

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sirkumsi adalah suatu tindakan memotong atau menghilangkan sebagian ataupun keseluruhan kulit bagian depan penis. Khitan bagi umat muslim bersifat wajib dan harus dilakukan oleh kaum laki-laki yang beragama muslim. Sirkumsi menurut sejarah telah dilakukan sejak tahun 3500 SM dengan ditemukannya peninggalan sejarah berupa prasasti yang terbuat dari tanah yang diperkirakan berasal dari peradaban Bangsa Babilonia dan Sumeria. Dengan ditemukannya prasasti tersebut menyebutkan bahwa pada zaman dahulu sirkumsi dilakukan dengan menggunakan metode pemberian balsam penghilang rasa sakit yang dioleskan dibagian depan bagian penis sebelum dilakukan sirkumsi, Pada zaman dahulu sirkumsi dilakukan dengan tujuan untuk kesehatan.¹

Sirkumsi merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang merupakan bagian dari Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah seorang petugas kesehatan yang profesional dalam segi perilaku dan tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun pasien yang didasarkan pada standar profesi yang berlaku, setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sarana atau fasilitas kesehatan memberikan pelayanan dengan mengacu pada kode etik profesi masing-masing yang telah

¹Abdulloh bin Abdirrohman ,Haqiqotu L-Khitan Syar'iyyan Wa Thibbiyyan, Terj. HawinMurtadlo,Keajaiban Khitan : Mengungkap Seluk Beluk Khitan Berdasarkan Tinjauan Syar'i &Kedokteran.h. 17

dirumuskan oleh suatu organisasi ataupun perkumpulan profesi yang ada didalam bagian tenaga kesehatan.²

Tenaga Kesehatan merupakan setiap orang yang memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kesehatan yang pengetahuan dan keterampilan tersebut diperoleh berdasarkan pendidikan di bidang kesehatan, Apabila pendidikan telah diselesaikan maka setiap orang tersebut mengabdikan diri dibidang kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.³ Tenaga kesehatan kemudian dibagi dalam beberapa kelompok yang sesuai dengan keilmuan dan keahliannya masing-masing yang pengelompokkan tersebut terbagi di antaranya adalah tenaga medis dan tenaga keperawatan. Pengelompokkan dalam tenaga kesehatan tersebut terbagi berdasarkan keilmuan dan pengetahuan setiap anggota tenaga kesehatan yang telah diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.⁴

Tenaga medis adalah suatu tenaga ahli yang terdapat dalam bidang kedokteran yang memiliki fungsi memberikan pelayanan medis kepada pasien yang pelayanannya tersebut menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran serta dilandasi dengan kode etik yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanannya tersebut.⁵

²Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.103.

³Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

⁴ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

⁵Bustami, *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta : Erlangga, 2011.

Perawat merupakan seorang yang telah dinyatakan selesai dalam menempuh pendidikan dalam bidang keperawatan dan mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab dan kewewenang dalam melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan di berbagai jenjang pelayanan keperawatan.⁶ Perawat dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila perawat tersebut telah memiliki izin untuk menjalankan pelayanan keperawatan, Izin yang perlu dimiliki perawat dalam menjalankan praktik pelayanan keperawatan adalah bukti kepemilikan *Surat Tanda Registrasi Perawat* dan *Surat Izin Praktik Perawat*. Apabila ketentuan perizinan tersebut telah dipenuhi oleh perawat maka perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan umum maupun pelayanan keperawatan secara mandiri.

Dengan adanya aturan yang mengatur mengenai praktik mandiri perawat diharapkan Tenaga Keperawatan dapat membantu peningkatan pelayanan kesehatan serta menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang telah ada.⁷

Sirkumsi pada umumnya dilakukan oleh dokter yang telah memiliki keahlian dalam tindakan pembedahan dan tidak menutup kemungkinan sirkumsi juga dapat dilakukan oleh perawat yang berada di daerah dan tidak ada tenaga medis di daerah tersebut. Peran Perawat dalam masyarakat sangatlah besar karena perawat bertugas untuk memberikan asuhan perawatan setelah pasien diberikan

⁶Kusnanto, *Pengantar Profesi & Praktik Keperawatan Profesional*, Jakarta : EGC, 2004.

⁷. Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019.

pelayanan oleh dokter. Tugas dan wewenang perawat berdasarkan ketentuan yang berlaku menjelaskan bahwa perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan hanya sebatas pemberi asuhan keperawatan, penyuluh konselor bagi klien dan perawat dapat menjalankan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang serta pelaksana tugas dalam keadaan tertentu.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perawat dalam menjalankan pelayanan keperawatan kepada klien ataupun pasien sesuai dengan tugas dan wewenang yang berlaku, Dalam pemberian pelayanan keperawatan dapat melakukan tindakan medis apabila perawat tersebut menerima pelimpahan wewenang dari tenaga medis terkait untuk menjalankan tugas yang dilimpahkan tersebut serta dalam keadaan dan keterbatasan tertentu perawat dapat memberikan pelayanan berupa tindakan medis apabila dalam daerah tersebut tempat perawat menjalankan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu tidak terdapat tenaga medis dan tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan maka perawat dapat melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang dimilikinya.⁹

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah tertera tersebut maka muncul pembahasan yang berjudul tentang **Tanggung Jawab Perdata Perawat/Mantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi (Sunat/Khitan)**

⁸. Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019.

⁹. Lihat Pasal 20 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239 Tahun 2001.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum perawat dengan pasien di dalam praktek keperawatan tindakan sirkumsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata perawat yang melakukan praktek keperawatan tindakan sirkumsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan bagaimana peran Perawat dalam menjalankan tindakan medis berupa tindakan sirkumsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan peran Tenaga Perawat dalam memberikan pelayanan tindakan medis kepada pasien ataupun klien.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman terkait peran perawat dalam melakukan tindakan medis berupa tindakan sirkumsi.
2. Memberikan pemahaman terkait dengan akibat hukum dan tanggung jawab perawat dalam melakukan tindakan medis kepada pasien ataupun klien.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana peran Perawat dalam menjalankan tindakan medis berupa tindakan sirkumsi.
2. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan praktik di lapangan berkenaan dengan tugas dan wewenang Perawat dalam menjalankan tindakan medis.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian dari berbagai sumber, penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Perawat/mantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi (Khitان/sunat)” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, namun ada beberapa penelitian yang terkait. Hasil penelusuran yang telah dilakukan di beberapa kepustakaan sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti Dan Perguruan Tinggi	Judul	Rumusan Masalah	Uraian
1	Edita Diana Tallupadang (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang) ¹⁰	“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Ke Dokteran Dan Pelaksanaan Praktik Ke Dokteran.”	“1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi perawat yang melakukan tindakan medis dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran? 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perawat dalam melakukan tindakan medik dalam rangka menjalankan tugas pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran?”	“Skripsi ini membahas tentang perawat di Kota Palu yang melakukan praktik perawat sering melakukan tindakan medik yang sebenarnya bukan wewenang perawat seperti yang di atur dalam peraturan dan perundangan-undangan.”

¹⁰ Edita Diana Tallupadang “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Ke Dokteran Dan Pelaksanaan Praktik Ke Dokteran.” Dikutip dari [journal.unika.ac.id > index.php > shk > article > view](http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view)

2	Sukindar(Universitas Agustus 1945 Samarinda) ¹¹	17	“Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis”	“1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukan tindakan medis? 2. Bagaimana Mekanisme Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat dalam Tindakan Medis?”	“Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pemberian pelimpahan wewenang tindakan medis oleh dokter kepada perawat menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara tertulis baik secara delegasi ataupun mandat.”
3	Nurhadi(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA) ¹²		“Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri”	“1. Bagaimana peran dan tanggung jawab perawat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang profesional dan mandiri? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perawat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang profesional dan mandiri?”	“Skripsi ini membahas mengenai Fungsi perawat dalam praktek keperawatan terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi independen, fungsi interdependen dan fungsi dependen,”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas yaitu:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Edita Diana Tallupadang dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Ke Dokteran Dan Pelaksanaan Praktik Ke Dokteran.” adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang

¹¹ Sukindar. “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis” dikutip dari [ejurnal.untag-smd.ac.id > index.php > article > download](http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/article/download)

¹²Nurhadi “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri” dikutip dari [https://dspace.uui.ac.id > bitstream > handle](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle)

perawat yang berada di daerah Palu sering melakukan tindakan medis yang tindakan medis tersebut dijalankan oleh perawat tanpa adanya pelimpahan wewenang dari tenaga medis terkait dan di daerah tersebut masih minim tenaga medis dan tenaga kefarmasian maka dibutuhkan peran kepala dinas kesehatan terkait untuk segera menetapkan daerah yang belum terdapat tenaga medis karena perawat rawan bersinggungan dengan hukum terkait dengan tindakan medis yang dilakukannya tersebut pada daerah yang tidak terdapat tenaga medis.

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukindar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Melakukan Tindakan Medis” adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang tata cara pemberian pelimpahan wewenang tenaga medis kepada perawat yang seharusnya dilakukan secara tertulis dalam pemberian secara mandat dan delegatif untuk memperjelas tindakan medis yang dapat dilakukan oleh perawat sebagai penerima pelimpahan wewenang, akan tetapi dalam prakteknya belum dapat terlaksana ketentuan tersebut dan sering terjadi pelanggaran dalam menjalankan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat berdasarkan pelaksana pelimpahan wewenang.
3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perawat Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Mandiri.”

adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang Fungsi perawat dalam praktek keperawatan terdiri dari tiga fungsi, yaitu fungsi independen, fungsi interdependen dan fungsi dependen, sedangkan dalam asuhan keperawatan seorang perawat dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya mempunyai peran sebagai pelaksana, pendidik, pengelola dan sekaligus sebagai peneliti.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹³

¹³ . Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), hal.25

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempunyai makna “menelaah peraturan perundang-undangan dan mencari *ratio legis* lahirnya suatu undang-undang”.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, karena salah satu fokus penelitian menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data sehingga istilah yang digunakan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka atau undang-undang itu sendiri bukan dari hasil data lapangan. Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber-sumber yang berbentuk Undang-undang, buku-buku yang terkait, artikel, majalah, dokumen serta karya ilmiah lainnya.¹⁵

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-134.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 142

- 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat bersumber dari jurnal hukum, dokumentasi media massa, surat kabar, majalah, internet, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi:

- 1) Pendapat para ahli.
- 2) Buku-buku literatur hukum yang terkait.
- 3) Skripsi atau laporan penelitian.
- 4) Artikel atau makalah yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus bahasa.
- 3) Ensiklopedia.
- 4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, referensi berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi yang didapat.

4. Analisis Bahan Hukum

- 1) Analisis dalam penulisan ini adalah perspektif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu.¹⁶ Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang

¹⁶*Ibid*, Hlm. 41

sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan Tanggung Jawab Perdata Perawat Atas Praktek Mandiri Khitan.

- 2) Setelah pengumpulan sumber data baik berupa data primer dan sekunder maka untuk selanjutnya analisis dalam penulisan ini juga menggunakan analisis deskriptif yang mana analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat terkait dengan keadaan tertentu.